

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya selama satu periode pelaporan, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Inspektorat mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur :

- a. Pendapatan,
- b. Belanja,
- c. Transfer,
- d. Surplus/defisit,
- e. Penerimaan Pembiayaan,
- f. Pengeluaran Pembiayaan,
- g. Pembiayaan Netto dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA)

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan terima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

- a. Kas dan setara kas,
- b. Investasi jangka pendek,
- c. Piutang pajak dan bukan pajak,
- d. Persediaan,
- e. Investasi jangka panjang,
- f. Aset tetap,
- g. Kewajiban jangka pendek,
- h. Kewajiban jangka panjang,
- i. Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang meruokan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan suasana sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomim makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi anggaran dan Neraca.

Laporan keuangan ini dibuat untuk dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Lporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- r. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI;
- w. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI;
- x. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Umum
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VI Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Perhitungan APBD merupakan evaluasi tahap akhir pelaksanaan APBD guna penentuan sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan, yakni selisih antara seluruh Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dibandingkan dengan seluruh Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang berasal dari dana APBD Tahun 2021 dan Perubahannya, dimana ditetapkan belanja Inspektorat sebesar **Rp.8.523.778.537,00** sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dapat direalisasikan sebesar **Rp.8.308.797.166,00 (97,48%** realisasi keuangan dan **100%** realisasi fisik) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.214.981.371,00**

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan masih terdapat hambatan dan permasalahan diantaranya;

- Terbatasnya Aparatur dalam melaksanakan tugas, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terlalu fokus dan terjadi tugas rangkap
- Kualitas SDM belum memadai dengan jumlah tugas yang diemban.
- Sarana dan Prasarana belum memadai

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- Mengusulkan penambahan pegawai pada Inspektorat Kab. Murung Raya, yang sesuai dengan bidang keahlian.
- Melaksanakan diklat secara berkala.
- Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Inspektorat
Fungsi : 4.02
Sub Fungsi : 4.02.4
Kabupaten : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah

PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA	ANGGARAN 2021 MURNI (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
		KEUANGAN	KEUANGAN	FISIK	
		(Rp)	%	%	
1	2	4	5	6	7
BELANJA	8.523.778.537,00	8.308.797.166,00	97,48	100,00	214.981.371,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.980.264.187,00	6.888.496.741,00	98,69	100,00	91.767.446,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.392.425,00	111.251.650,00	99,87	100,00	140.775,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.993.925,00	9.938.275,00	99,44	100,00	55.650,00
Belanja ATK	2.994.075,00	2.939.475,00	98,18	100,00	54.600,00
Belanja Cetak	2.999.850,00	2.998.800,00	99,96	100,00	1.050,00
Belanja Makan Minum Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.905.325,00	17.858.575,00	99,74	100,00	46.750,00
Belanja ATK	5.448.450,00	5.412.225,00	99,34	100,00	36.225,00
Belanja Cetak	5.499.375,00	5.498.850,00	99,99	100,00	525,00
Belanja Makan Minum Rapat	6.957.500,00	6.947.500,00	99,86	100,00	10.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.993.925,00	9.988.675,00	99,95	100,00	5.250,00
Belanja ATK	2.994.075,00	2.990.400,00	99,88	100,00	3.675,00
Belanja Cetak	2.999.850,00	2.998.275,00	99,95	100,00	1.575,00
Belanja Makan Minum Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	17.905.325,00	17.872.200,00	99,81	100,00	33.125,00
Belanja ATK	5.448.450,00	5.437.950,00	99,81	100,00	10.500,00
Belanja Cetak	5.499.375,00	5.496.750,00	99,95	100,00	2.625,00
Belanja Makan Minum Rapat	6.957.500,00	6.937.500,00	99,71	100,00	20.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.993.925,00	9.993.925,00	100,00	100,00	-
Belanja ATK	2.994.075,00	2.994.075,00	100,00	100,00	-
Belanja Cetak	2.999.850,00	2.999.850,00	100,00	100,00	-
Belanja Makan Minum Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Narasumber SPIP	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Evaluasi SPIP Kab.Mura	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.934.453.522,00	3.861.575.030,00	98,15	100,00	72.878.492,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.734.920.347,00	3.662.845.705,00	98,07	100,00	72.074.642,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.640.000,00	160.920.000,00	99,55	100,00	720.000,00
Belanja Honorarium Pengguna Anggaran	31.080.000,00	31.080.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium PPTK	53.040.000,00	53.040.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD	11.880.000,00	11.880.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran	10.320.000,00	10.320.000,00	100,00	100,00	-

Belanja Honorarium Staf Pengelola/Pembantu Bendahara Pengeluaran/pembantu ppk	23.040.000,00	23.040.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	14.520.000,00	13.800.000,00	95,04	100,00	720.000,00
Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Jasa Pengurus Barang Pengguna	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	100,00	-
Honorarium Pengurus Barang Pengguna	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	-
Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	9.993.925,00	9.955.125,00	99,61	100,00	38.800,00
Belanja ATK	2.994.075,00	2.990.400,00	99,88	100,00	3.675,00
Belanja Cetak	2.999.850,00	2.997.225,00	99,91	100,00	2.625,00
Belanja Makan Minum Rapat	4.000.000,00	3.967.500,00	99,19	100,00	32.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.905.325,00	17.860.275,00	99,75	100,00	45.050,00
Belanja ATK	5.448.450,00	5.419.050,00	99,46	100,00	29.400,00
Belanja Cetak	5.499.375,00	5.496.225,00	99,94	100,00	3.150,00
Belanja Makan Minum Rapat	6.957.500,00	6.945.000,00	99,82	100,00	12.500,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.993.925,00	9.993.925,00	100,00	100,00	-
Belanja ATK	2.994.075,00	2.994.075,00	100,00	100,00	-
Belanja Cetak	2.999.850,00	2.999.850,00	100,00	100,00	-
Belanja Makan Minum Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.722.000,00	265.783.472,00	99,65	100,00	938.528,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.112.000,00	32.112.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Pakaian Dinas Lapangan	32.112.000,00	32.112.000,00	100,00	100,00	-
Monitoring Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.550.000,00	11.444.475,00	99,09	100,00	105.525,00
Belanja Penggandaan	1.050.000,00	999.475,00	95,19	100,00	50.525,00
Belanja Makan Minum Rapat	1.050.000,00	995.000,00	94,76	100,00	55.000,00
Belanja Honorarium	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	100,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	223.060.000,00	222.226.997,00	99,63	100,00	833.003,00
Belanja Kontribusi BIMTEK	168.000.000,00	167.260.000,00	99,56	100,00	740.000,00

Belanja Perjalanan Dinas BIMTEK	55.060.000,00	54.966.997,00	99,83	100,00	93.003,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.218.608,00	1.348.937.594,00	99,83	100,00	2.281.014,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.817.500,00	21.633.000,00	99,15	100,00	184.500,00
Belanja Alat Listrik/Penerangan Kantor	21.817.500,00	21.633.000,00	99,15	100,00	184.500,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.250.000,00	118.500.000,00	98,54	100,00	1.750.000,00
Belanja Modal Personal Computer	95.250.000,00	93.500.000,00	98,16	100,00	1.750.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	364.500.608,00	364.378.254,00	99,97	100,00	122.354,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	164.600.000,00	164.520.000,00	99,95	100,00	80.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	72.557.232,00	72.555.709,00	100,00	100,00	1.523,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	74.410.876,00	74.406.045,00	99,99	100,00	4.831,00
Belanja Alat dan Bahan Pembersih	22.957.500,00	22.951.000,00	99,97	100,00	6.500,00
Belanja Makan Minum Rapat	29.975.000,00	29.945.500,00	99,90	100,00	29.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.755.500,00	122.726.940,00	99,98	100,00	28.560,00
Belanja Cetak	59.860.500,00	59.844.500,00	99,97	100,00	16.000,00
Belanja Penggandaan	62.895.000,00	62.882.440,00	99,98	100,00	12.560,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.420.000,00	17.400.000,00	99,89	100,00	20.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah	17.420.000,00	17.400.000,00	99,89	100,00	20.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.615.000,00	56.569.000,00	99,92	100,00	46.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	56.615.000,00	56.569.000,00	99,92	100,00	46.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.860.000,00	647.730.400,00	99,98	100,00	129.600,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	314.760.000,00	314.700.000,00	99,98	100,00	60.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Kabupaten	279.340.000,00	279.270.400,00	99,98	100,00	69.600,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.760.000,00	53.760.000,00	100,00	100,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.749.000,00	113.700.000,00	93,39	100,00	8.049.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	121.749.000,00	113.700.000,00	93,39	100,00	8.049.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	800.718.632,00	798.655.595,00	99,74	100,00	2.063.037,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.960.000,00	22.950.000,00	99,96	100,00	10.000,00
Belanja Materai	22.960.000,00	22.950.000,00	99,96	100,00	10.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	41.194.200,00	39.721.075,00	96,42	100,00	1.473.125,00
Belanja Listrik	30.324.000,00	29.718.025,00	98,00	100,00	605.975,00
Belanja Internet	10.870.200,00	10.003.050,00	92,02	100,00	867.150,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.564.432,00	735.984.520,00	99,92	100,00	579.912,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	413.140.000,00	413.140.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	163.800.000,00	163.800.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Jasa Tenaga Jasa Keamanan	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Tenaga Sopir	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.608.192,00	1.353.110,00	84,14	100,00	255.082,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.016.240,00	1.691.410,00	83,89	100,00	324.830,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394.010.000,00	388.593.400,00	98,63	100,00	5.416.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.990.000,00	40.506.400,00	92,08	100,00	3.483.600,00
Belanja Pembayaran Pajak dan Perizinan Mobil Jabatan	5.000.000,00	1.546.400,00	30,93	100,00	3.453.600,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000,00	38.960.000,00	99,92	100,00	30.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.600.000,00	65.317.000,00	98,07	100,00	1.283.000,00
Belanja Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	8.500.000,00	7.257.000,00	85,38	100,00	1.243.000,00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	58.100.000,00	58.060.000,00	99,93	100,00	40.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.590.000,00	16.550.000,00	99,76	100,00	40.000,00
Belanja Pemeliharaan Personal Komputer dan Printer	16.590.000,00	16.550.000,00	99,76	100,00	40.000,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Pemeliharaan AC	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	100,00	-

Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251.580.000,00	250.970.000,00	99,76	100,00	610.000,00
Belanja Perencanaan Teknis Konstruksi	36.000.000,00	35.770.000,00	99,36	100,00	230.000,00
Belanja Jasa Pengawasan Konstruksi	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50	100,00	100.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan	167.580.000,00	167.300.000,00	99,83	100,00	280.000,00
Belanja Pengelolaan Kegiatan Konstruksi	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00	-
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.427.203.450,00	1.304.025.000,00	91,37	100,00	123.178.450,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.258.262.500,00	1.257.365.000,00	99,93	100,00	897.500,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	109.642.500,00	109.575.000,00	99,94	100,00	67.500,00
Belanja Cetak	787.500,00	787.500,00	100,00	100,00	-
Belanja Makan Minum Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	38.740.000,00	38.740.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.755.000,00	57.687.500,00	99,88	100,00	67.500,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	8.960.000,00	8.960.000,00	100,00	100,00	-
Reviu Laporan Kinerja	114.380.000,00	113.820.000,00	99,51	100,00	560.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemeriksaan Serentak Kas Opname)	20.300.000,00	20.020.000,00	98,62	100,00	280.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu Barang Dan Jasa)	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	6.860.000,00	6.860.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu Laporan Kinerja PEMDA)	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu RKA Murni dan Perubahan)	48.720.000,00	48.440.000,00	99,43	100,00	280.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu RKPD)	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu RPJMD)	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	100,00	-
Reviu Laporan Keuangan	56.700.000,00	56.700.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reviu LKPD)	56.700.000,00	56.700.000,00	100,00	100,00	-
Pengawasan Desa	374.640.000,00	374.550.000,00	99,98	100,00	90.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pemeriksaan Desa)	374.640.000,00	374.550.000,00	99,98	100,00	90.000,00
Kerjasama Pengawasan Internal	264.760.000,00	264.740.000,00	99,99	100,00	20.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler)	217.160.000,00	217.140.000,00	99,99	100,00	20.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Reguler)	47.600.000,00	47.600.000,00	100,00	100,00	-
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	338.140.000,00	337.980.000,00	99,95	100,00	160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (TLHP)	292.640.000,00	292.620.000,00	99,99	100,00	20.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TLHP)	45.500.000,00	45.360.000,00	99,69	100,00	140.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	168.940.950,00	46.660.000,00	27,62	100,00	122.280.950,00
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	168.940.950,00	46.660.000,00	27,62	100,00	122.280.950,00
Belanja ATK	3.234.000,00		0,00	100,00	3.234.000,00
Belanja Kertas	1.554.000,00		0,00	100,00	1.554.000,00
Belanja Penggandaan	2.917.950,00		0,00	100,00	2.917.950,00
Belanja Makan Minum Rapat	9.990.000,00		0,00	100,00	9.990.000,00
Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	34.350.000,00		0,00	100,00	34.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Luar Kabupaten Murung Raya	70.095.000,00		0,00	100,00	70.095.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penanganan Kasus Pengaduan)	46.800.000,00	46.660.000,00	99,70	100,00	140.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	116.310.900,00	116.275.425,00	99,97	100,00	35.475,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	19.959.000,00	19.955.325,00	99,98	100,00	3.675,00
Belanja Alat Tulis Kantor (PKPT)	987.000,00	987.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Alat Tulis Kantor (SOP)	777.000,00	777.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Penggandaan (PKPT)	997.500,00	993.825,00	99,63	100,00	3.675,00
Belanja Penggandaan (SOP)	997.500,00	997.500,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat (PKPT)	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	100,00	-

Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat (SOP)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	-
Pendampingan Asistensi	96.351.900,00	96.320.100,00	99,97	100,00	31.800,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30.900.000,00	30.900.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Tim Penilaian (Reformasi Birokrasi)	12.700.000,00	12.700.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	100,00	-
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Anti Korupsi	12.625.000,00	12.612.500,00	99,90	100,00	12.500,00
Belanja Makan Minum Rapat	5.625.000,00	5.612.500,00	99,78	100,00	12.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	-
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52.826.900,00	52.807.600,00	99,96	100,00	19.300,00
Belanja Alat Tulis Kantor	3.231.900,00	3.212.600,00	99,40	100,00	19.300,00
Belanja Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (LHKPN/LHKASN)	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Verifikasi LHKASN/LHKPN)	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00	-

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat sebagai entitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Inspektorat dan perlu disetor ke Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

3.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3.2.3 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Inspektorat Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

3.2.4 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Inspektorat Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3.2.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Inspektorat Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.2.6 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3.2.7 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Inspektorat. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan oleh Inspektorat untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Inspektorat Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

BAB IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan yang telah disusun Inspektorat Kabupaten Murung Raya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

b. Data Dasar Penyusunan Neraca

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca per 31 Desember 2021 adalah :

1. Neraca awal Inspektorat Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2021 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021;
3. Neraca Inspektorat dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD per 31 Desember 2021,
4. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2021.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Inspektorat Kabupaten Murung Raya pada tahun 2021 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan SKPD menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ASLI DAERAH (LRA)

4.2.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan dan Belanja pada Tahun Anggaran 2021 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya :

1. BELANJA OPERASI

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Pegawai	3.886.960.347,00	3.814.165.705,00	98,13	4.858.532.922,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.143.239.190,00	4.011.461.461,00	96,82	2.406.592.493,00
	Jumlah	8.030.199.537,00	7.825.627.166,00	97,45	7.265.125.415,00

1.1. Belanja Pegawai

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.980.558.347,00	1.957.640.705,00	98,84	2.066.048.922,00
	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.458.753.680,00	1.446.224.100,00	99,14	1.540.528.120,00
	Belanja Tunjangan Keluarga	131.637.858,00	129.510.370,00	98,38	134.223.815,00
	Belanja Tunjangan Jabatan	106.236.000,00	103.320.000,00	97,26	126.720.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional	166.655.000,00	164.650.000,00	98,80	140.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras	86.243.468,00	84.803.820,00	98,33	78.213.600,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.552.446,00	5.728.704,00	87,43	6.180.135,00
	Belanja Pembulatan Gaji	93.869,00	19.310,00	20,57	23.046,00
	Tunjangan Umum	12.048.000,00	11.515.000,00	95,58	27.360.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	3.194.532,00	2.967.345,00	92,89	3.200.065,00
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.143.494,00	8.902.056,00	97,36	9.600.141,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.754.362.000,00	1.705.205.000,00	97,20	1.731.254.000,00
	Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	608.604.000,00	568.850.000,00	93,47	0,00
	Tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.145.758.000,00	1.136.355.000,00	99,18	0,00
	Tunjangan Lauk Pauk	0,00	0,00	-	218.154.000,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	0,00	0,00	-	1.513.100.000,00
3	Belanja Honorarium PNS	152.040.000,00	151.320.000,00	99,53	320.840.000,00
	Honorarium Pengelola Keuangan	143.880.000,00	143.160.000,00	99,50	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	-	320.840.000,00
4	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	740.390.000,00
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	0,00	0,00	-	740.390.000,00
	Jumlah	3.886.960.347,00	3.814.165.705,00	98,13	4.858.532.922,00

1.2. Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Barang dan Jasa	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Bahan Pakai Habis	766.040.558,00	747.575.069,00	97,59	214.626.000,00
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	164.600.000,00	164.520.000,00	99,95	30.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	112.102.857,00	108.724.009,00	96,99	138.381.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	75.964.876,00	74.406.045,00	97,95	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	162.998.325,00	159.959.515,00	98,14	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	22.960.000,00	22.950.000,00	99,96	16.350.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik dan Elektronik	21.817.500,00	21.633.000,00	99,15	14.975.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.957.500,00	22.951.000,00	99,97	14.920.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.912.500,00	83.750.500,00	89,18	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	56.615.000,00	56.569.000,00	99,92	0,00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	32.112.000,00	32.112.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa	1.157.118.632,00	1.115.258.995,00	96,38	69.790.898,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderatort, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelksana Kegiatan	142.040.000,00	107.690.000,00	75,82	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	413.140.000,00	413.140.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	163.800.000,00	163.800.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	168.000.000,00	167.260.000,00	99,56	0,00
	Belanja Tagihan Listrik	30.324.000,00	29.718.025,00	98,00	33.436.591,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.420.000,00	17.400.000,00	99,89	13.905.000,00
	Belanja Kawat/faksimili/Internet/Tv Berlangganan	10.870.200,00	10.003.050,00	92,02	10.306.783,00
	Belanja Air	0,00	0,00	-	9.750.000,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perijinan	13.500.000,00	8.803.400,00	65,21	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non PNS	1.608.192,00	1.353.110,00	84,14	1.063.340,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS	2.016.240,00	1.691.410,00	83,89	1.329.184,00
3	Belanja Pemeliharaan	128.930.000,00	128.820.000,00	99,91	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	38.990.000,00	38.960.000,00	99,92	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Roda	58.100.000,00	58.060.000,00	99,93	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit - Personal Computer	13.140.000,00	13.100.000,00	99,70	0,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	2.091.150.000,00	2.019.807.397,00	96,59	1.714.095.795,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.708.250.000,00	1.637.607.397,00	95,86	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	382.900.000,00	382.200.000,00	99,82	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	-	1.335.072.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	-	379.023.795,00

5	Belanja Cetak dan Pengandaan	0,00	0,00	-	101.372.500,00
	Belanja Cetak	0,00	0,00	-	41.975.000,00
	Belanja Pengandaan	0,00	0,00	-	59.397.500,00
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	-	106.180.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	-	29.330.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	0,00	-	52.995.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	-	23.855.000,00
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	0,00	0,00	-	69.610.000,00
	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	-	69.610.000,00
8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	5.832.300,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	-	5.832.300,00
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	125.085.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	-	125.085.000,00
	Jumlah	4.143.239.190,00	4.011.461.461,00	96,82	2.406.592.493,00

2 Belanja Modal

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.999.000,00	232.200.000,00	95,95	30.500.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.580.000,00	250.970.000,00	99,76	0,00
	Jumlah	493.579.000,00	483.170.000,00	97,89	30.500.000,00

2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor	121.749.000,00	113.700.000,00	93,39	0,00
	Belanja Modal Komputer	95.250.000,00	93.500.000,00	98,16	0,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
	Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	-	9.000.000,00
	Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	-	10.500.000,00
	Pengadaan Peralatan Studio				11.000.000,00
	Jumlah	241.999.000,00	232.200.000,00	95,95	30.500.000,00

2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	251.580.000,00	250.970.000,00	99,76	0,00
	Jumlah	251.580.000,00	250.970.000,00	99,76	0,00

SURPLUS/DEFISIT LRA

2021

2020

Surplus/Defisit LRA Inspektorat

Pendapatan LRA	0,00	0,00
Belanja LRA	8.308.797.166,00	7.295.625.415,00
Surplus/Defisit LRA	(8.308.797.166,00)	(7.295.625.415,00)

4.3 PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

Neraca Inspektorat Kabupaten Murung Raya menggambarkan posisi Keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

4.3 1. ASET

1. 1. ASET LANCAR

1. 1. 1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Pertanggal 31 Desember 2021 kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00 karena Sisa UP sebesar Rp.8.741.211,00 sudah disetor ke Kas pada tanggal 23 Desember 2021.	0,00	0,00
1. 1. 2. Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Jumlah tersebut merupakan Beban atas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor TA.2021	3.351.849,00	2.876.762,00
1. 1. 3. Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Per tanggal 31 Desember 2021 Persediaan dapat dirinci sebagai berikut	1.204.653,00	390.000,00
a. Persediaan Alat Tulis Kantor		
Jumlah Aset Lancar	4.556.502,00	3.266.762,00

1. 2. ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1 Tanah	452.558.000,00	452.558.000,00
2 Peralatan dan Mesin	4.051.310.360,00	3.819.110.360,00
3 Gedung dan Bangunan	4.976.130.194,00	4.725.160.194,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.860.000,00	59.860.000,00
5 Aset Tetap Lainnya	45.960.000,00	45.960.000,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7 Akumulasi Penyusutan	(4.495.092.944,00)	(4.272.322.768,00)
Jumlah Aset Tetap	5.090.725.610,00	4.830.325.786,00

Rincian mutasi masing-masing Aset Tetap selama Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	Saldo Awal 1 Januari 2021	MUTASI 2021		Saldo Akhir 31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	452.558.000,00	-	-	452.558.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.819.110.360,00	241.999.000,00	9.799.000,00	4.051.310.360,00
3	Gedung dan Bangunan	4.725.160.194,00	250.970.000,00	-	4.976.130.194,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.860.000,00	-	-	59.860.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	45.960.000,00	-	-	45.960.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(4.272.322.768,00)	(222.770.176,00)	-	(4.495.092.944,00)
	JUMLAH	4.830.325.786,00	270.198.824,00	9.799.000,00	5.090.725.610,00

Penjelasan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Awal 01 Januari 2021	452.558.000,00
- Penambahan	-
- Pengurangan	-
Saldo Akhir 31 Desember 2021	452.558.000,00

No	TANAH	Saldo Awal 1 Januari 2021	MUTASI 2021		Saldo Akhir 31 Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	452.558.000,00	-	-	452.558.000,00
	JUMLAH	452.558.000,00	-	-	452.558.000,00

4	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Teknis pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2021	28.000.000,00	
		250.970.000,00	0,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan		
- Saldo Awal 01 Januari 2021	59.860.000,00	
- Penambahan	-	
- Pengurangan	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2021	59.860.000,00	
5. Aset Tetap Lainnya		
- Saldo Awal 01 Januari 2021	45.960.000,00	
- Penambahan	-	
- Pengurangan	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2021	45.960.000,00	
6. Akumulasi Penyusutan		
- Saldo Awal 01 Januari 2021	(4.272.322.768,00)	
- Penambahan	(222.770.176,00)	
- Pengurangan	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2021	(4.495.092.944,00)	

1. 3. ASET LAINNYA	31 Desember 2021	31 Desember 2020
- Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang masih dimiliki oleh Inspektorat 31 Desember 2021 berupa Aset Lain-lain.		-
1. Aset Tidak Berwujud		
- Saldo Awal 01 Januari 2021	-	-
- Penambahan	-	-
- Pengurangan	-	-
Saldo Akhir 31 Desember 2021	-	-
2. Aset Lain-lain		
- Saldo Awal 01 Januari 2021	64.800.000,00	
- Penambahan	-	
- Pengurangan	-	
Saldo Akhir 31 Desember 2021	64.800.000,00	
4.3 2. KEWAJIBAN		
2. 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Beban	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Kewajiban untuk di Konsolidasikan	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2. 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Dalam Negeri	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
4. EKUITAS		
EKUITAS	31 Desember 2021	31 Desember 2020
* Aset	5.160.082.112,00	4.898.392.548,00
* Kewajiban	-	-
Jumlah Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Inspektorat per 31 Desember 2021	5.160.082.112,00	4.898.392.548,00

4.5 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Akhir Inspektorat sebesar	Rp 5.160.082.112,00	
	2021	2020
EKUITAS AWAL	4.898.392.548,00	5.034.685.884,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.047.107.602,00)	(7.443.323.915,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan		-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	11.405.164,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.308.797.166,00	7.295.625.415,00
EKUITAS AKHIR	5.160.082.112,00	4.898.392.548,00

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 terdapat saldo awal ekuitas Rp.4.898.392.548,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. (8.047.107.602,00) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan Rp.8.308.797.166,00
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.160.082.112,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.1 Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Komplek Perkantoran Umum Praja No.1 Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

5.1.1 Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.


5.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah dan Kabupaten/Kota Serta Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 31 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

- a. bahwa Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi;
- c. bahwa tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Murung Raya perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5.2 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA Peraturan Murung Raya Nomor 31 Tahun 2020



BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang bertema umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akruwal. Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja serta basis akruwal untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Maret 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA**


RUDIE ROY, S.STP
NIP.19780722 199711 1 001